



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **47** TAHUN 2022

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA DAN NOMOR INDUK KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Pemerintah Desa agar terwujud Desa yang Kuat, Mandiri dan Demokratis, maka diperlukan tertib administrasi penyelenggara Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nomor Induk Perangkat Desa dan Nomor Induk Kepala Desa.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA DAN NOMOR INDUK KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Prabumulih;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota Untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih
8. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Kepala urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa, dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa;
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun;
16. Kepala Dusun adalah unsur staf bagian kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa di dusun;
17. Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
18. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah Nomor Induk yang diberikan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah Perangkat Desa yang ada.
19. Nomor Induk Kepala Desa yang selanjutnya disingkat NIKD adalah Nomor Induk yang diberikan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah Kepala Desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dan Nomor Induk Kepala Desa (NIKD).

Pasal 3

Pemberian NIPD dan NIKD bertujuan untuk :

- a. melakukan inventarisasi Perangkat Desa dan Kepala Desa dalam wilayah Kota Prabumulih; dan
- b. memberikan legalitas kepada Perangkat Desa dan Kepala Desa dalam bentuk Nomor Induk;

BAB II

TATA CARA PENCATATAN DAN PEMBERIAN NIPD dan NIKD

Pasal 4

- (1) Pencatatan dan pemberian NIPD dan NIKD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian NIPD dan NIKD, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tata Cara pencatatan dan pemberian NIPD dan NIKD dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa dan Kepala Desa mengajukan permohonan pengajuan NIPD secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ditujukan kepada Kepala Dinas;
 2. Surat Rekomendasi pelantikan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Camat (untuk Perangkat Desa);
 3. Surat Keputusan Pelantikan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa (untuk Perangkat Desa);
 4. Surat Keputusan Pelantikan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Walikota (untuk Kepala Desa);
 5. Berita Acara Pelantikan.
 - b. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, berkas pemohon akan diberi tanda terima;
 - c. berdasarkan permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, tim memverifikasi Legalitas Perangkat Desa;
 - d. tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak;

- e. terhadap permohonan Nomor Induk yang diterima, akan diterbitkan NIPD dan NIKD;
- f. terhadap permohonan Nomor Induk yang ditolak, akan diberikan surat pengembalian berkas permohonan; dan
- g. Kepala Dinas menerbitkan sertifikat NIKD dan NIPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan sudah diverifikasikan oleh Tim Verifikasi.

BAB III

PENETAPAN NIPD DAN NIKD

Pasal 5

NIPD terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) digit angka, sedangkan khusus untuk NIKD 24 (dua puluh empat) digit angka dengan rincian sebagai berikut :

- a. 2 (dua) digit pertama berisi kode wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. 2 (dua) digit kedua berisi kode wilayah Kota Prabumulih;
- c. 2 (dua) digit ketiga berisi kode wilayah Kecamatan;
- d. 4 (empat) digit keempat berisi kode wilayah Desa;
- e. 2 (dua) digit kelima berisi kode tahun kelahiran;
- f. 2 (dua) digit keenam berisi kode bulan kelahiran;
- g. 2 (dua) digit ketujuh berisi kode tanggal kelahiran;
- h. 2 (dua) digit kedelapan berisi tahun pengangkatan/ pelantikan;
- i. 2 (dua) digit kesembilan berisi bulan pengangkatan/ pelantikan;
- j. 1 (satu) digit kesepuluh berisi jenis kelamin ("1" untuk laki-laki, "2" untuk perempuan);
- k. 2 (dua) digit kesebelas berisi kode jabatan, dengan rincian :
 - 1) Kepala Desa 01;
 - 2) Sekretaris Desa 02;
 - 3) Kepala Dusun 03, dalam dalam hal Kepala Dusun dengan tanggal lahir , jenis kelamin dan tanggal pengangkatan yang sama dalam satu desa, maka diberikan tambahan 1 (satu) digit sebagai urutan di belakang digit ini;
 - 4) Kaur Tata Usaha dan Umum 04;

- 5) Kaur Keuangan 05;
 - 6) Kaur Perencanaan 06;
 - 7) Kasi Pemerintahan 07;
 - 8) Kasi Kesejahteraan 08; dan
 - 9) Kasi Pelayanan 09.
1. 1 (satu) digit kedua belas berisi periode jabatan, khusus Kepala Desa.

BAB IV

MASA BERLAKU NIPD DAN NIKD

Bagian Kesatu

Masa Berlaku NIPD

Pasal 6

- (1) NIPD berlaku selama yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Perangkat Desa, NIPD yang baru dilakukan verifikasi persyaratan sebagaimana pasal 4 ayat (3) huruf a.
- (3) NIPD berlaku untuk 1 (satu) orang perangkat desa dan tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua

Masa Berlaku NIKD

Pasal 7

NIKD berlaku selama yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa (maksimal 3 Periode Jabatan).

Pasal 8

Database NIPD dan NIKD Kota Prabumulih di pegang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bidang Pemerintahan Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Perangkat Desa dan Kepala Desa yang telah resmi dilantik sebelum berlakunya Peraturan Walikota Ini menyesuaikan untuk melakukan registrasi guna mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa

DAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR